

Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak dalam Perkawinan Kontrak Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam

Legal Protection of Women and Children in Contract Marriages under Civil and Islamic Law

Millati Ahka Musdalifah¹, Dian Septiandani²✉, Dharu Triasih³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia

³ Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia

✉ Corresponding email: dian.septiandani@usm.ac.id

Abstrak

Perkawinan kontrak merupakan persoalan hukum yang menimbulkan tantangan dalam perlindungan hak perempuan dan anak di Indonesia, khususnya berkaitan dengan keabsahan perkawinan, status hukum para pihak, serta pemenuhan hak-hak keperdataan yang timbul dari hubungan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi perempuan yang berstatus sebagai istri dan anak yang lahir dari perkawinan kontrak berdasarkan hukum perdata Indonesia dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan kontrak yang didasarkan pada pembatasan jangka waktu bertentangan dengan prinsip dasar perkawinan dalam hukum Islam dan tidak memperoleh pengakuan sebagai perkawinan yang sah menurut hukum nasional apabila tidak memenuhi persyaratan substantif dan formal yang berlaku. Meskipun demikian, ketiadaan pengakuan terhadap perkawinan tersebut tidak serta-merta menghilangkan hak anak yang lahir dari hubungan itu. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memperkuat perlindungan hubungan keperdataan anak dengan laki-laki yang dapat dibuktikan memiliki hubungan darah dengannya melalui ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Penelitian ini menegaskan perlunya pendekatan perlindungan hukum yang membedakan status keabsahan perkawinan dari pemenuhan hak perempuan dan anak. Harmonisasi penerapan hukum perkawinan, hukum perdata, dan hukum Islam diperlukan untuk memastikan

kepastian hukum serta perlindungan hak anak tanpa mengabaikan kedudukan hukum perempuan yang terlibat dalam perkawinan kontrak.

Kata kunci: Perkawinan Kontrak, Perlindungan Hukum, Hak Perempuan, Hak Anak, Hukum Perkawinan.

Abstract

Contract marriage remains a legal issue in Indonesia, raising significant challenges concerning the protection of women's and children's rights, particularly in relation to marital validity, the legal status of the parties, and the fulfillment of civil rights arising from such relationships. This study aims to examine the legal protection afforded to women in the position of wives and children born from contract marriages under Indonesian civil law and Islamic law. It employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The primary legal materials consist of Law No. 1 of 1974 on Marriage, as amended by Law No. 16 of 2019, the Compilation of Islamic Law, and Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010. The findings indicate that contract marriages based on a predetermined time limit are contrary to the fundamental principles of marriage under Islamic law and are not recognized as legally valid marriages under Indonesian law when they fail to satisfy the applicable substantive and formal requirements. Nevertheless, the absence of legal recognition of such marriages does not automatically extinguish the rights of children born from these relationships. Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 strengthens the protection of children's civil relationships with men who can be proven to have a biological relationship with them through scientific and technological evidence and/or other legally admissible evidence. This study emphasizes the need for a legal protection framework that distinguishes the validity of marriage from the fulfillment of women's and children's rights. Harmonizing the application of marriage law, civil law, and Islamic law is necessary to ensure legal certainty and safeguard children's rights while taking into account the legal position of women involved in contract marriages.

Keywords: Contract Marriage, Legal Protection, Women's Rights, Children's Rights, Marriage Law.

I. Pendahuluan

Perkawinan memiliki kedudukan penting sebagai institusi hukum, sosial, sekaligus religius bagi masyarakat Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menempatkan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri guna membentuk keluarga bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Rumusan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan bukan sekadar kesepakatan pribadi antara dua orang, melainkan hubungan hukum yang melahirkan hak, kewajiban, tanggung jawab, serta akibat hukum bagi keluarga. Keberlanjutan ikatan perkawinan juga menjadi unsur penting sebab hukum perkawinan mengarah pada pembentukan keluarga yang stabil. Negara memberikan pengakuan terhadap perkawinan melalui syarat keabsahan agama serta pencatatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedudukan tersebut menjadikan perkawinan sebagai institusi yang menuntut kepastian hukum sekaligus perlindungan bagi suami, istri, dan anak.

¹ Iwan Rosyadi, "Analysis of Legal Certainty Aspects in Indonesian Marriage Registration Rule," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 12, no. 3 (2023): 421-44, <https://doi.org/10.25216/jhp.12.3.2023.421-444>.

Perkawinan kontrak atau nikah *mut'ah* menimbulkan persoalan karena hubungan suami istri dibatasi jangka waktu yang telah disepakati sejak awal akad. Kesepakatan tersebut umumnya memuat masa berlaku hubungan perkawinan serta kompensasi tertentu bagi pihak perempuan. Berakhirnya masa yang telah ditentukan sekaligus mengakhiri hubungan tanpa mekanisme perceraian sebagaimana perkawinan pada umumnya. Pola tersebut menggeser orientasi perkawinan menuju hubungan sementara yang tidak diarahkan pada pembentukan keluarga berkelanjutan.² Karakter sementara juga menimbulkan ketidakpastian mengenai tanggung jawab setelah hubungan berakhir, terutama menyangkut nafkah, status istri, kedudukan anak, serta pemenuhan hak keperdataan. Persoalan perkawinan kontrak akhirnya tidak berhenti pada soal sah atau tidak sah, tetapi menyentuh perlindungan pihak yang berada pada posisi rentan.

Praktik perkawinan kontrak berkaitan erat dengan faktor ekonomi, tekanan sosial, kebiasaan setempat, serta rendahnya pemahaman hukum. Kondisi ekonomi tertentu dapat menempatkan perempuan pada posisi tawar yang lemah ketika kesepakatan perkawinan hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek. Ketimpangan relasi para pihak membuka ruang eksploitasi ketika perempuan tidak memiliki akses memadai terhadap perlindungan, bantuan hukum, atau jaminan pemenuhan hak. Anak yang lahir akibat hubungan tersebut juga berpotensi menghadapi persoalan identitas, pengakuan ayah biologis, pemeliharaan, biaya hidup, serta hak keperdataan lain.³ Risiko tersebut menunjukkan bahwa perkawinan kontrak memiliki dampak hukum yang jauh lebih luas dibanding kesepakatan pribadi antara laki-laki dan perempuan. Perlindungan hukum perlu berpusat pada akibat nyata yang menimpa istri dan anak, bukan hanya pada penilaian terhadap bentuk perkawinannya.

Hukum perkawinan nasional memberikan dasar penting untuk menilai keberadaan perkawinan kontrak melalui ketentuan mengenai keabsahan dan pencatatan perkawinan. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan keabsahan perkawinan menurut hukum agama masing-masing serta pencatatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Perkawinan kontrak menghadapi persoalan substantif sebab tujuan hubungan tersebut bertumpu pada batas waktu, sedangkan hukum perkawinan nasional mengarahkan perkawinan pada pembentukan keluarga yang kekal.⁴ Ketidadaan pencatatan juga memperlemah kemampuan istri untuk membuktikan hubungan perkawinan ketika muncul sengketa mengenai nafkah, harta, tanggung jawab, atau hak lain. Persoalan tersebut memperlihatkan hubungan erat antara legalitas perkawinan dan efektivitas perlindungan hukum. Kepastian status perkawinan menjadi pintu awal bagi penegakan hak istri serta anak ketika terjadi pelanggaran atau pengingkaran tanggung jawab.

Hukum Islam menempatkan perkawinan sebagai akad yang memiliki tujuan moral, sosial, serta keagamaan, bukan hubungan sementara yang berakhir semata-mata karena batas waktu. Mayoritas ulama Sunni memandang nikah *mut'ah* sebagai praktik terlarang karena sifat semmentarnya tidak sejalan dengan tujuan pembentukan keluarga yang tenteram, penuh kasih, serta berkesinambungan. Prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* memberi perhatian besar pada perlindungan kehormatan, keturunan, serta keberlangsungan

² Cecep Tedi Siswanto, "Kawin Kontrak Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Akibat Hukumnya," *Doktrina: Journal of Law* 7, no. 2 (2024): 202–15, <https://doi.org/10.31289/doktrina.v7i2.11915>.

³ Ilham Akbar Maulana, Widya Sari, and Misra, "Nikah Mut'ah Dalam Perspektif Ulama Dan Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Teologi Islam* 2, no. 2 (2026): 507–18, <https://doi.org/10.63822/rfafvz53>.

⁴ Yuli Hermawati and Muhammad Abdul Malik, "Hikmah Larangan Nikah Mut'ah (Kawin Kontrak) Perspektif Hukum Islam," *Mitsaqan Ghalizhan* 2, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.33084/mg.v2i1.5273>.

keluarga. Batas waktu yang melekat pada perkawinan kontrak dapat mengaburkan tanggung jawab suami terhadap istri dan anak setelah masa kesepakatan berakhir.⁵ Keadaan tersebut menimbulkan persoalan serius sebab akad perkawinan kehilangan fungsi perlindungan yang seharusnya melekat pada hubungan suami istri. Penilaian hukum Islam terhadap perkawinan kontrak akhirnya berkaitan langsung dengan perlindungan martabat perempuan serta kepastian nasab dan kesejahteraan anak.

Posisi istri menjadi persoalan utama sebab perkawinan kontrak tidak memberi jaminan hukum setara dengan perkawinan yang memenuhi ketentuan agama dan pencatatan negara. Hubungan yang bersifat sementara membuat pemenuhan nafkah, tempat tinggal, perlindungan, serta tanggung jawab pascaberakhirnya hubungan sulit ditegakkan secara efektif. Ketiadaan bukti perkawinan resmi dapat mempersempit akses perempuan saat mengajukan tuntutan hak melalui lembaga hukum. Sengketa mengenai nafkah, harta, waris, atau tanggung jawab pasangan juga menjadi lebih rumit ketika status perkawinan tidak memperoleh pengakuan hukum yang memadai.⁶ Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kelemahan utama perkawinan kontrak terletak pada hilangnya instrumen hukum yang seharusnya melindungi istri ketika terjadi penelantaran atau pelanggaran hak. Perlindungan istri perlu menekankan kepastian status, akses keadilan, tanggung jawab pasangan, serta pemulihan hak ketika kerugian telah terjadi.

Kedudukan anak memerlukan perhatian tersendiri sebab anak tidak seharusnya menanggung akibat hukum akibat pilihan atau status hubungan orang tuanya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memperluas hubungan keperdataan anak luar perkawinan dengan laki-laki yang dapat dibuktikan sebagai ayah biologis melalui ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum. Perluasan tersebut membuka ruang bagi pemenuhan tanggung jawab ayah biologis terhadap anak. Hak anak atas pemeliharaan, biaya hidup, identitas, pendidikan, serta perlindungan tetap harus memperoleh perhatian meskipun perkawinan orang tuanya bermasalah secara hukum.⁷ Prinsip perlindungan anak menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai titik utama saat negara menentukan akibat keperdataan. Status perkawinan orang tua tidak layak menjadi alasan untuk menghilangkan hak dasar anak yang lahir akibat hubungan tersebut.

Pengakuan hubungan keperdataan anak belum otomatis menyelesaikan seluruh masalah yang muncul akibat perkawinan kontrak. Pembuktian hubungan biologis dapat memerlukan tes ilmiah, biaya, proses hukum, serta keberanian pihak ibu untuk menuntut tanggung jawab ayah. Hambatan administratif juga dapat muncul ketika dokumen perkawinan orang tua tidak tersedia atau ketika pihak laki-laki menolak mengakui anak. Situasi tersebut memperlihatkan jarak antara norma perlindungan dan kemampuan

⁵ Zulfiqar Bhisma Putra Rozi, "Pemidanaan Terhadap Pelaku Kawin Mut'ah (Kawin Kontrak) Dari Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 6 (2025), <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i6.1287>.

⁶ Muhammad Syarif Dibaj and Muhammad Sauqi, "Formalization of Marriage Registration from the Perspective of Maqāṣid Al-Sharī'ah: A Comparative Study of Classical Islamic Jurisprudence and Family Law Regulations in Indonesia," *Mitsaqan Ghalizan* 6, no. 1 (2026): 26–39, <https://doi.org/10.33084/mg.v6i1.12610>.

⁷ Ayang Afira Anugerahayu and R Fahmi Natigor Daulay, "Keabsahan Dan Perlindungan Hukum Perjanjian Kawin Dalam Perkawinan Siri Menurut Hukum Positif," *Journal Kompilasi Hukum* 10, no. 2 (2025): 348–58, <https://doi.org/10.29303/jkh.v10i2.270>.

korban memperoleh hak secara nyata.⁸ Perlindungan hukum yang efektif membutuhkan mekanisme pembuktian yang mudah, akses bantuan hukum, kepastian administrasi kependudukan, serta penegakan tanggung jawab ayah biologis. Fokus perlindungan perlu bergeser menuju pemulihan hak anak secara nyata tanpa membebankan kesalahan hubungan orang tua kepada anak.

Kerangka hukum perdata dan hukum Islam memiliki landasan berbeda saat menilai perkawinan kontrak, tetapi keduanya menunjukkan perhatian kuat terhadap perlindungan keluarga. Hukum nasional menekankan keabsahan, pencatatan, kepastian status, serta akibat keperdataan sebagai dasar perlindungan. Hukum Islam menekankan keabsahan akad, tujuan perkawinan, tanggung jawab moral, perlindungan keturunan, serta kehormatan perempuan. Perbedaan mekanisme tersebut tidak menghilangkan titik temu berupa kebutuhan mencegah eksploitasi, penelantaran, serta hilangnya hak anak.⁹ Analisis terhadap kedua kerangka hukum perlu menguji sejauh mana aturan yang tersedia mampu memberikan perlindungan setelah perkawinan kontrak terjadi, bukan hanya menyatakan larangan terhadap praktik tersebut. Ukuran keberhasilan hukum terletak pada kemampuan menjamin hak istri dan anak ketika hubungan yang bermasalah telah menimbulkan akibat hukum nyata.

Penelitian mengenai perlindungan hukum istri dan anak pada perkawinan kontrak memiliki urgensi karena persoalan ini mempertemukan isu keabsahan perkawinan, kepastian status, hak keperdataan, perlindungan perempuan, serta kepentingan terbaik anak. Kajian perlu menilai kedudukan istri setelah hubungan berakhir, tanggung jawab laki-laki, hubungan keperdataan anak, mekanisme pembuktian ayah biologis, serta kemungkinan pemulihan hak. Perbandingan hukum perdata dan hukum Islam dapat memperlihatkan kesamaan tujuan sekaligus perbedaan dasar normatif yang memengaruhi bentuk perlindungan.¹⁰ Analisis tersebut juga penting untuk menemukan celah antara norma hukum dan kebutuhan perlindungan yang muncul pada praktik sosial. Hasil kajian dapat menjadi dasar evaluasi terhadap efektivitas aturan perkawinan serta perlindungan keluarga tanpa memberi legitimasi terhadap perkawinan kontrak. Penelitian ini diarahkan untuk merumuskan pemahaman hukum yang lebih tegas, adil, serta berorientasi pada perlindungan istri dan anak.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menempatkan norma hukum sebagai dasar utama untuk mengkaji perlindungan istri dan anak pada perkawinan kontrak. Kajian diarahkan pada aturan hukum perkawinan, prinsip perlindungan perempuan dan anak, hubungan keperdataan, serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan

⁸ Kharisudin, "Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia," *Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan* 26, no. 1 (2021): 48–56, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i1.791>.

⁹ Pristiwiyanto, "Fungsi Pencatatan Perkawinan Dan Implikasi Hukumnya," *Fikroh: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 11, no. 1 (2019): 34–52, <https://doi.org/10.37812/fikroh.v11i1.33>.

¹⁰ Zakirun Pohan et al., "Peran Kantor Urusan Agama Dalam Menanggulangi Praktik Nikah Siri: Studi Di KUA Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil," *Abdurauuf Law and Sharia* 1, no. 1 (2024): 51–78, <https://doi.org/10.70742/arlash.v1i1.20>.

dengan nikah *mut'ah*.¹¹ Metode ini dipilih karena persoalan penelitian berhubungan dengan keabsahan perkawinan, akibat hukum, status para pihak, serta tanggung jawab hukum yang lahir akibat hubungan tersebut. Penelitian tidak hanya menelaah bunyi ketentuan hukum, tetapi juga menguji keterkaitan antarnorma yang mengatur kedudukan istri serta anak. Analisis normatif digunakan untuk menemukan kesesuaian, perbedaan, maupun kekosongan pengaturan yang dapat memengaruhi efektivitas perlindungan hukum. Fokus penelitian terletak pada kemampuan hukum memberikan kepastian hak serta pertanggungjawaban terhadap akibat perkawinan kontrak.

Pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹² Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah mengalami perubahan, Kompilasi Hukum Islam, peraturan mengenai perlindungan anak, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan hak perempuan dan anak. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 turut menjadi bahan penting untuk menilai hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep perlindungan hukum, keabsahan perkawinan, hak keperdataan, nasab, tanggung jawab orang tua, serta *maqāṣid al-syarī'ah*. Kedua pendekatan tersebut digunakan secara beriringan agar analisis tidak berhenti pada ketentuan tertulis, tetapi mampu menjelaskan dasar hukum serta konsekuensi normatif setiap aturan. Pola tersebut memungkinkan penelitian menghasilkan kajian yang sistematis mengenai perlindungan istri dan anak setelah muncul akibat hukum perkawinan kontrak.

Bahan hukum penelitian terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, serta putusan pengadilan yang berkaitan langsung dengan perkawinan, status anak, dan perlindungan keluarga.¹³ Bahan hukum sekunder meliputi buku hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat sarjana yang membahas perkawinan kontrak, hak perempuan, hak anak, dan hukum keluarga Islam. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber penunjang yang membantu menjelaskan istilah dan konsep hukum tertentu. Pemilihan bahan hukum dilakukan berdasarkan relevansi, otoritas sumber, serta keterkaitannya dengan rumusan masalah penelitian. Pengelompokan tersebut bertujuan memastikan setiap argumentasi memiliki dasar normatif sekaligus dukungan akademik yang memadai.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan penelusuran terhadap peraturan, putusan pengadilan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan.¹⁴ Setiap bahan hukum kemudian diklasifikasikan menurut pokok persoalan berupa keabsahan perkawinan kontrak, kedudukan istri, status anak, hubungan keperdataan, tanggung jawab ayah biologis, serta

¹¹ Yati Nurhayati, Ifrani, and M Yasir Said, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1-20, <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.

¹² Teguh Arya Samudra Negara, "Normative Legal Research in Indonesia: Its Origins and Approaches," *Audito Comparative Law Journal* 4, no. 1 (2023): 1-15, <https://doi.org/10.22219/audito.v4i1.24855>.

¹³ Yulia Audina Sukmawan and Dwi Damayanti, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum," *Notary Law Journal* 4, no. 3 (2025), <https://notarylaw.journal.ulm.ac.id/index.php/nolaj/article/view/116>.

¹⁴ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463-78, <https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/5601>.

perlindungan menurut hukum Islam. Klasifikasi tersebut membantu memisahkan aturan yang mengatur keabsahan perkawinan dengan aturan yang mengatur akibat hukum setelah hubungan terjadi. Bahan yang telah terkumpul selanjutnya dibandingkan untuk menemukan kesesuaian maupun perbedaan antara hukum nasional dan hukum Islam. Penelusuran juga diarahkan pada hubungan antara norma perlindungan dengan kemungkinan pemenuhan hak bagi istri serta anak. Tahap ini menjadi dasar penyusunan argumentasi hukum yang terarah sesuai permasalahan penelitian.

Analisis bahan hukum menggunakan metode kualitatif melalui penafsiran, pengelompokan, perbandingan, serta penalaran hukum secara sistematis. Ketentuan hukum nasional dianalisis bersama prinsip hukum Islam guna menilai bentuk perlindungan yang tersedia bagi istri dan anak pada perkawinan kontrak. Analisis terhadap istri mencakup kedudukan hukum, hak nafkah, perlindungan pascaberakhirnya hubungan, serta kemungkinan memperoleh pemulihan ketika terjadi pelanggaran hak. Analisis terhadap anak mencakup status hukum, hubungan keperdataan dengan ayah biologis, hak pemeliharaan, identitas, serta tanggung jawab orang tua. Hasil analisis kemudian digunakan untuk menemukan titik kesesuaian, perbedaan pengaturan, serta persoalan normatif yang masih menghambat perlindungan hukum. Penarikan kesimpulan dilakukan secara preskriptif dengan merumuskan argumentasi hukum mengenai bentuk perlindungan yang mampu menjamin kepastian, keadilan, serta kepentingan terbaik bagi istri dan anak.

III. Kepastian Status dan Perlindungan Hak Istri pada Perkawinan Kontrak: Telaah Hukum Perdata dan Hukum Islam

Perkawinan kontrak menimbulkan persoalan hukum karena kesepakatan para pihak sejak awal telah menentukan batas waktu berakhirnya hubungan suami istri. Karakter sementara tersebut tidak sejalan dengan konsep perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menempatkan perkawinan sebagai ikatan lahir batin guna membentuk keluarga bahagia dan kekal. Batas waktu yang menjadi unsur utama perkawinan kontrak mengubah orientasi perkawinan menjadi hubungan temporal yang berhenti setelah masa kesepakatan selesai.¹⁵ Keadaan tersebut menimbulkan persoalan mengenai kedudukan perempuan setelah hubungan berakhir, terutama menyangkut nafkah, pengakuan status, harta, waris, dan akses terhadap perlindungan hukum. Kepastian status istri menjadi penting karena status tersebut menentukan lahir atau tidaknya sejumlah hak keperdataan yang melekat pada hubungan perkawinan. Persoalan perkawinan kontrak karena itu harus dinilai melalui keabsahan hubungan sekaligus akibat hukum yang muncul bagi perempuan.

Hukum perkawinan nasional menghubungkan keabsahan perkawinan dengan ketentuan agama yang dianut para pihak serta kewajiban pencatatan menurut peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa perkawinan tidak cukup berdiri atas kesepakatan pribadi antara laki-laki dan perempuan. Negara mensyaratkan

¹⁵ Nanda Eka Prasetya, Mira Diva Prasyanti, and Miskha Ainun Nisa, "Kedudukan Istri Siri Sebagai Ahli Waris Dalam Perspektif Hukum Waris Islam Di Indonesia," *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 3, no. 1 (2025): 92–101, <https://doi.org/10.61132/jbpai.v3i1.869>.

struktur hukum tertentu supaya hubungan tersebut memperoleh kepastian serta dapat dibuktikan ketika terjadi sengketa.¹⁶ Perkawinan kontrak tidak memenuhi karakter perkawinan yang berorientasi pada pembentukan keluarga berkelanjutan karena masa berlakunya telah ditentukan sejak akad berlangsung. Masalah menjadi lebih serius ketika hubungan tersebut tidak tercatat pada lembaga resmi sehingga perempuan tidak memiliki dokumen yang membuktikan kedudukannya sebagai istri. Ketiadaan kepastian tersebut menempatkan perempuan pada posisi hukum yang lemah ketika laki-laki menyangkal perkawinan atau menolak memenuhi kewajiban setelah hubungan berakhir.

Pencatatan perkawinan memiliki fungsi penting sebagai sarana pembuktian mengenai adanya hubungan hukum antara suami dan istri. Akta perkawinan memberi dasar administratif yang dapat digunakan saat muncul sengketa mengenai identitas pasangan, hak keluarga, nafkah, harta, maupun kepentingan anak.¹⁷ Perkawinan kontrak yang tidak tercatat kehilangan instrumen pembuktian tersebut sehingga perempuan harus menghadapi beban pembuktian lebih berat apabila haknya dilanggar. Kesepakatan pribadi atau akad yang dilakukan secara tertutup tidak memberikan posisi pembuktian sekuat dokumen perkawinan resmi yang diterbitkan lembaga berwenang. Lemahnya bukti formal dapat dimanfaatkan pihak laki-laki untuk menghindari tanggung jawab setelah jangka waktu kontrak selesai. Persoalan pencatatan akhirnya bukan sekadar persoalan administratif, melainkan berkaitan langsung dengan kemampuan perempuan memperoleh perlindungan saat terjadi pelanggaran hak.

Status istri pada perkawinan kontrak menjadi tidak pasti karena hukum nasional tidak menyediakan kategori khusus yang mengakui hubungan perkawinan berbatas waktu sebagai bentuk perkawinan tersendiri. Keberadaan istilah “istri” pada kesepakatan para pihak tidak secara otomatis menimbulkan kedudukan hukum sebagaimana istri pada perkawinan yang memenuhi syarat hukum. Status hukum memerlukan dasar yang dapat mengikat para pihak serta diakui oleh negara ketika terjadi perselisihan.¹⁸ Perempuan pada perkawinan kontrak menghadapi kesenjangan antara pengakuan secara faktual dan pengakuan secara yuridis karena hubungan sosial yang mereka jalani belum tentu melahirkan seluruh hak keperdataan. Kesenjangan tersebut menyebabkan perempuan dapat diperlakukan sebagai pasangan selama kontrak berlangsung tetapi kehilangan posisi untuk menuntut hak sesudah hubungan berakhir. Keadaan ini memperlihatkan bahwa penggunaan bentuk perkawinan tanpa jaminan status hukum berpotensi menciptakan ketidaksetaraan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.

Hak nafkah menjadi salah satu persoalan penting karena pemenuhan kebutuhan istri umumnya bergantung pada keberadaan hubungan perkawinan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Perkawinan kontrak sering menempatkan kompensasi yang telah disepakati sebagai dasar hubungan ekonomi antara laki-laki dan

¹⁶ Atistya Dwi Manggala Putri, “Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak Melalui Kebijakan Pencatatan Perkawinan Tidak Tercatat,” *Reflection Journal* 5, no. 2 (2025): 858–71, <https://doi.org/10.36312/rj.v5i2.3828>.

¹⁷ Dian Septiandani et al., “Reformulating the Legal Obligation of Marriage Registration in Indonesia: Toward Legal Certainty and Protection,” *Journal of Mujaddid Nusantara* 3, no. 2 (2026): 123–45, <https://doi.org/10.62568/jomn.v3i2.789>.

¹⁸ Shabiya Zahra Alifa Koesnaedy et al., “Perlindungan Hak Keperdataan Istri Dan Anak Dalam Perkawinan Siri: Analisis Siyash Syari’ah Terhadap Celah Hukum Positif Dan Fiqih,” *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 4, no. 1 (2026): 1–7, <https://doi.org/10.62379/jkhkp.v4i1.2214>.

perempuan.¹⁹ Pola tersebut berbeda dengan kewajiban nafkah pada perkawinan yang tidak semata-mata bergantung pada kesepakatan pembayaran untuk jangka waktu tertentu. Berakhirnya kontrak dapat membuat tanggung jawab ekonomi dianggap selesai meskipun perempuan masih mengalami akibat sosial atau ekonomi setelah hubungan tersebut berhenti. Kelemahan posisi hukum juga menyulitkan perempuan menuntut pemenuhan kewajiban apabila pihak laki-laki tidak melaksanakan kesepakatan yang sebelumnya dijanjikan. Perlindungan hukum yang memadai seharusnya mencegah hubungan perkawinan dipakai sebagai sarana memindahkan seluruh risiko ekonomi kepada pihak perempuan setelah hubungan berakhir.

Hak atas harta juga menjadi persoalan karena perkawinan pada umumnya melahirkan konsekuensi tertentu terhadap hubungan kekayaan antara suami dan istri. Perkawinan kontrak yang tidak memperoleh pengakuan memadai menyebabkan pembuktian mengenai kontribusi perempuan terhadap harta yang diperoleh selama hubungan menjadi lebih sulit. Persoalan dapat muncul ketika perempuan ikut memberikan tenaga, biaya, atau kontribusi ekonomi tetapi tidak memiliki dasar kuat untuk mengklaim bagian atas harta yang terbentuk selama hubungan berlangsung.²⁰ Kesepakatan kontrak yang hanya mengatur jangka waktu dan kompensasi sering tidak mampu menjangkau persoalan kekayaan yang muncul kemudian. Posisi tersebut membuka kemungkinan laki-laki menguasai seluruh aset karena perempuan tidak tercatat sebagai pasangan yang memiliki hubungan hukum perkawinan. Perlindungan terhadap kontribusi ekonomi perempuan karena itu memerlukan penilaian atas hubungan hukum yang sesungguhnya, bukan hanya bergantung pada nama yang diberikan para pihak terhadap kesepakatan mereka.

Hak waris menghadirkan persoalan yang lebih kompleks karena hubungan kewarisan pada perkawinan mensyaratkan adanya kedudukan suami atau istri yang dapat dibuktikan secara hukum. Perempuan pada perkawinan kontrak menghadapi risiko tidak memperoleh bagian warisan apabila pihak laki-laki meninggal karena statusnya sebagai istri tidak memiliki dasar pengakuan yang cukup. Kesulitan tersebut semakin besar apabila keluarga laki-laki menolak keberadaan hubungan perkawinan atau mempertanyakan keabsahan akad yang pernah dilakukan.²¹ Bukti kesepakatan pribadi belum tentu cukup untuk menempatkan perempuan sebagai ahli waris ketika syarat perkawinan yang melandasi hubungan tersebut bermasalah. Risiko kehilangan hak waris menunjukkan bahwa ketidakpastian status perkawinan dapat menghasilkan kerugian keperdataan yang nyata. Persoalan tersebut memperkuat kebutuhan akan bentuk hubungan perkawinan yang mampu memberikan kepastian status sejak awal, bukan hanya kesepakatan sementara antarindividu.

¹⁹ Shania Dwi Hidayati, Sonny Dewi Judiasih, and Fatmi Utarie Nasution, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Lahir Dalam Perkawinan Siri Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dan Hukum Islam," *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 4, no. 1 (2022): 33–50, <https://doi.org/10.23920/jphp.v4i1.961>.

²⁰ Azelia Gayaputri, Herni Widanarti, and Mas'ut, "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Anak Luar Kawin Di Wilayah Pengadilan Negeri Semarang Dan Pengadilan Agama Semarang," *Diponegoro Law Journal* 8, no. 2 (2019): 877–89, <https://doi.org/10.14710/dlj.2019.25399>.

²¹ Moh. Sa'i Affan and Siti Aisyah, "Status Keabsahan Anak Luar Kawin Pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010," *As-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance* 3, no. 1 (2023): 52–70, <https://doi.org/10.19105/asshahifah.v3i1.8308>.

Berakhirnya perkawinan kontrak juga berbeda secara mendasar dengan berakhirnya perkawinan yang dikenal hukum perkawinan nasional. Hubungan kontraktual berhenti setelah jangka waktu yang telah disepakati selesai tanpa harus melalui mekanisme perceraian sebagaimana perkawinan yang diakui hukum. Pola tersebut menghilangkan tahapan hukum yang seharusnya memberi ruang untuk menentukan akibat putusnya perkawinan, termasuk kewajiban pasangan dan kepentingan pihak yang dirugikan. Perempuan dapat kehilangan posisi untuk meminta penyelesaian formal karena hubungan dianggap selesai berdasarkan kontrak tanpa pemeriksaan lembaga peradilan. Ketiadaan mekanisme pengakhiran yang terkontrol juga mempersulit penilaian mengenai penelantaran, pemenuhan kewajiban, atau kerugian yang dialami perempuan. Sifat otomatis pada berakhirnya kontrak akhirnya memperbesar ketimpangan ketika salah satu pihak memiliki kekuatan ekonomi atau sosial jauh lebih besar dibanding pihak lainnya.

Hukum Islam memandang perkawinan sebagai akad yang mengandung dimensi ibadah, tanggung jawab, perlindungan kehormatan, serta pemeliharaan keturunan. Mayoritas ulama Sunni menilai nikah *mut'ah* tidak dibenarkan karena akad tersebut dibatasi masa tertentu sejak awal dan berakhir tanpa mekanisme perkawinan yang lazim. Penolakan tersebut berkaitan dengan tujuan perkawinan yang tidak hanya mengatur hubungan seksual, tetapi juga membentuk kehidupan keluarga yang memiliki kesinambungan tanggung jawab. Konsep *maqāṣid al-syarī'ah* menempatkan perlindungan kehormatan serta keturunan sebagai tujuan penting yang harus dijaga melalui institusi perkawinan.²² Hubungan sementara yang membuka peluang pengabaian tanggung jawab dinilai tidak sejalan dengan tujuan perlindungan tersebut. Kedudukan perempuan pada akad perkawinan karena itu tidak dapat dipisahkan dari jaminan hak serta tanggung jawab pasangan yang tetap dapat dituntut secara jelas.

Penolakan terhadap nikah *mut'ah* juga berkaitan dengan perlindungan martabat perempuan agar akad perkawinan tidak berubah menjadi hubungan transaksional berjangka. Penentuan masa berlaku hubungan beserta imbalan tertentu dapat menempatkan perempuan seolah-olah hanya menerima kompensasi atas hubungan yang berhenti pada waktu yang telah disepakati. Struktur tersebut berpotensi mengurangi makna perkawinan sebagai ikatan yang melahirkan tanggung jawab timbal balik antara suami dan istri. Ketimpangan terlihat ketika laki-laki dapat mengakhiri keterikatan setelah masa kontrak selesai sementara perempuan masih menanggung akibat sosial, ekonomi, atau pengasuhan. Prinsip keadilan pada hukum keluarga Islam menuntut agar hubungan suami istri tidak menjadi sarana melepaskan tanggung jawab sepihak. Perlindungan perempuan karena itu tidak hanya menyangkut sah atau tidaknya akad, tetapi juga pencegahan terhadap struktur hubungan yang menghasilkan kerugian secara tidak seimbang.

Perbandingan hukum nasional dan hukum Islam menunjukkan titik temu pada kebutuhan menjaga kepastian hubungan keluarga serta mencegah pengabaian hak perempuan. Hukum nasional menggunakan keabsahan perkawinan, pencatatan, bukti hukum, serta mekanisme kelembagaan sebagai instrumen utama untuk menjamin hak istri. Hukum Islam menempatkan keabsahan akad, tujuan perkawinan, tanggung jawab suami, perlindungan kehormatan, serta kesinambungan keluarga sebagai dasar penilaian. Perbedaan landasan tersebut menghasilkan mekanisme hukum yang tidak selalu sama,

²² Adi Irfan Jauhari, Oyo Sunaryo Mukhlis, and Amalia Taufik, "Hubungan Keperdataan 'Anak Luar Perkawinan Sah' Dengan Ayah Biologis Perspektif Antropologi Dan Sosiologi Hukum," *AIHKAM Jurnal Hukum Keluarga* 18, no. 2 (2026), <https://doi.org/10.20414/alihkam.v18i1.15022>.

tetapi keduanya tidak memberikan ruang luas bagi perkawinan sementara yang menghilangkan kepastian tanggung jawab. Titik temu ini menunjukkan bahwa penolakan terhadap perkawinan kontrak tidak semata-mata berpijak pada aspek formal, melainkan juga pada akibat yang berpotensi merugikan perempuan. Perlindungan hak istri menjadi ukuran penting untuk menilai apakah suatu hubungan perkawinan mampu memenuhi tujuan keadilan keluarga.

Ketidakabsahan perkawinan kontrak tidak boleh dipahami sebagai alasan untuk mengabaikan kerugian perempuan yang telah terlanjur terlibat pada hubungan tersebut. Pendekatan yang hanya menegaskan bahwa perkawinan tidak diakui dapat menghasilkan kekosongan perlindungan ketika perempuan mengalami penipuan, penelantaran, eksploitasi, atau kerugian ekonomi. Hukum perlu memisahkan penilaian terhadap keabsahan hubungan dengan kebutuhan memberikan perlindungan kepada pihak yang dirugikan. Perempuan tetap memiliki kedudukan sebagai subjek hukum yang berhak memperoleh perlindungan atas kehormatan, keamanan, harta, serta kepentingan pribadinya meskipun hubungan perkawinan bermasalah secara yuridis. Penegakan hukum seharusnya diarahkan kepada pihak yang menggunakan perkawinan kontrak sebagai sarana menghindari tanggung jawab atau memperoleh keuntungan sepihak. Pendekatan tersebut mencegah kondisi ketika ketidakabsahan perkawinan justru memperbesar kerentanan perempuan yang seharusnya dilindungi.

Perlindungan hukum juga perlu memperhatikan ketimpangan posisi tawar yang sering menyertai perkawinan kontrak. Kesepakatan yang secara formal tampak dibuat berdasarkan persetujuan belum tentu menunjukkan hubungan yang setara apabila salah satu pihak menghadapi tekanan ekonomi, ketergantungan, atau keterbatasan pengetahuan hukum. Kebebasan bersepakat kehilangan makna substantif apabila perempuan tidak memahami konsekuensi hukum yang timbul sesudah masa kontrak selesai. Pihak laki-laki yang memiliki kemampuan ekonomi lebih kuat dapat menentukan syarat hubungan tanpa memberikan jaminan memadai terhadap hak perempuan. Analisis hukum perlu menguji bukan hanya adanya persetujuan, tetapi juga kualitas persetujuan, keseimbangan para pihak, serta risiko kerugian yang telah dapat diperkirakan sejak awal. Penilaian tersebut penting agar konsep kesepakatan tidak digunakan untuk membenarkan hubungan yang pada praktiknya menempatkan seluruh beban pada satu pihak.

Aspek perlindungan pascaberakhirnya hubungan menjadi ukuran penting untuk menilai efektivitas hukum terhadap perempuan pada perkawinan kontrak. Hubungan yang telah selesai secara faktual tidak selalu mengakhiri persoalan mengenai kerugian ekonomi, kehamilan, pengasuhan anak, identitas, atau tanggung jawab pihak laki-laki. Perempuan dapat memerlukan akses bantuan hukum guna membuktikan hubungan, menuntut tanggung jawab, atau mempertahankan kepentingan yang muncul selama hubungan berlangsung. Negara perlu memastikan bahwa ketiadaan status sebagai istri yang sah tidak menghilangkan akses perempuan terhadap mekanisme hukum lain yang tersedia ketika terjadi pelanggaran hak. Perlindungan tersebut harus diarahkan pada perbuatan serta akibat hukum yang benar-benar dialami, bukan hanya pada label hubungan yang digunakan para pihak. Kerangka semacam ini memungkinkan hukum tetap menolak perkawinan kontrak tanpa meninggalkan perempuan yang telah mengalami kerugian.

Kepastian status dan perlindungan hak istri akhirnya menunjukkan hubungan erat antara keabsahan perkawinan, pencatatan, tanggung jawab pasangan, serta akses terhadap pemulihan hukum. Perkawinan kontrak menciptakan persoalan karena sifat sementara dan lemahnya pengakuan hukum membuat perempuan sulit memperoleh kedudukan setara

dengan istri pada perkawinan yang sah. Hukum nasional memberikan perlindungan melalui struktur perkawinan yang sah, pencatatan, serta pengakuan akibat keperdataan, sedangkan hukum Islam menekankan keabsahan akad, tanggung jawab keluarga, kehormatan, dan perlindungan keturunan. Kedua kerangka tersebut bertemu pada kebutuhan mencegah hubungan perkawinan menjadi sarana eksploitasi atau pelepasan tanggung jawab terhadap perempuan. Penguatan perlindungan tidak cukup dilakukan melalui larangan perkawinan kontrak, tetapi juga melalui kepastian mekanisme pemulihan ketika pelanggaran hak telah terjadi. Orientasi hukum yang berpusat pada kepastian status, keseimbangan tanggung jawab, dan perlindungan pihak rentan memberi dasar lebih kuat bagi penegakan keadilan terhadap perempuan.

IV. Status Keperdataan Anak dan Tanggung Jawab Ayah Biologis pada Perkawinan Kontrak: Harmonisasi Hukum Nasional dan Hukum Islam

Status keperdataan anak yang lahir melalui perkawinan kontrak menjadi persoalan penting karena keabsahan hubungan orang tua berpengaruh terhadap pengakuan hukum keluarga. Anak berada pada posisi yang tidak menentukan bentuk perkawinan orang tuanya sehingga tidak patut menanggung akibat atas pelanggaran yang dilakukan orang dewasa. Persoalan muncul ketika hubungan orang tua tidak tercatat atau tidak memenuhi syarat perkawinan yang diakui hukum nasional. Keadaan tersebut dapat memengaruhi pembuktian identitas, hubungan dengan ayah biologis, nafkah, pemeliharaan, serta hak keperdataan lain.²³ Kepastian status anak karena itu harus dipisahkan secara tegas dari penilaian terhadap sah atau tidaknya perkawinan orang tua. Perlindungan anak harus bertumpu pada kepentingan anak, bukan pada kesalahan hukum yang melekat pada hubungan ayah dan ibunya.

Undang-Undang Perkawinan semula menempatkan anak yang lahir di luar perkawinan pada hubungan perdata dengan ibu serta keluarga ibunya. Rumusan tersebut menimbulkan persoalan ketika ayah biologis dapat diketahui tetapi tidak memiliki kewajiban keperdataan yang setara terhadap anak. Beban pengasuhan akhirnya lebih banyak berada pada ibu meskipun kelahiran anak merupakan akibat hubungan antara dua pihak. Posisi tersebut menghasilkan ketimpangan karena laki-laki dapat terlepas dari tanggung jawab hanya akibat tidak adanya pengakuan perkawinan. Anak juga berpotensi kehilangan dukungan ekonomi, identitas keluarga, serta akses terhadap hak yang berkaitan dengan ayah biologis. Keadaan tersebut kemudian menjadi salah satu dasar penting lahirnya perkembangan baru melalui putusan Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengubah pemaknaan hubungan keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan. Putusan tersebut membuka kemungkinan adanya hubungan keperdataan antara anak dan laki-laki yang dapat dibuktikan sebagai ayah biologisnya. Pembuktian dapat dilakukan melalui ilmu

²³ Sonny Dewi Judiasih, Putri Wartina Lestari, and Bambang Daru Nugroho, "Kedudukan Waris Anak Luar Kawin Yang Tidak Diakui Sebagai Anak Sah Oleh Ayah Biologis Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010," *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 7, no. 2 (2024): 222–33, <https://doi.org/10.23920/acta.v7i2.1663>.

pengetahuan dan teknologi maupun alat bukti lain yang sah menurut hukum. Perubahan tersebut memperkuat prinsip bahwa tanggung jawab biologis tidak boleh hilang hanya karena hubungan orang tua tidak memenuhi syarat perkawinan formal. Ayah biologis tetap dapat dimintai pertanggungjawaban apabila hubungan darah dapat dibuktikan secara sah. Putusan tersebut memberi dasar penting bagi perlindungan anak yang sebelumnya memiliki posisi keperdataan lebih terbatas.

Makna penting Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terletak pada pergeseran orientasi perlindungan anak dari status perkawinan orang tua menuju hubungan biologis dan tanggung jawab hukum. Pengakuan tersebut tidak serta-merta mengesahkan perkawinan kontrak maupun menjadikan hubungan orang tua sebagai perkawinan yang memenuhi ketentuan hukum.²⁴ Fokus putusan berada pada perlindungan hak anak yang lahir akibat hubungan laki-laki dan perempuan. Perbedaan ini penting agar perlindungan anak tidak disalahartikan sebagai legitimasi terhadap praktik perkawinan kontrak. Keabsahan perkawinan tetap tunduk pada hukum perkawinan, sedangkan hak anak dinilai melalui prinsip perlindungan serta pertanggungjawaban orang tua. Konstruksi tersebut menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak mandiri terlepas dari status hubungan ayah dan ibunya.

Pembuktian hubungan biologis menjadi unsur penting ketika anak menuntut pengakuan keperdataan terhadap ayah biologis. Tes DNA dapat memberikan dasar ilmiah yang kuat untuk menunjukkan hubungan darah antara anak dan laki-laki yang diduga sebagai ayah. Alat bukti tersebut memiliki arti besar ketika tidak tersedia dokumen perkawinan yang dapat menghubungkan kedua orang tua secara formal. Persoalan muncul ketika pihak laki-laki menolak menjalani pemeriksaan atau tidak bersedia mengakui hubungan biologis. Proses pembuktian juga dapat memerlukan biaya, akses terhadap lembaga pemeriksaan, serta proses hukum yang tidak selalu mudah bagi ibu dan anak. Hak yang telah diakui secara normatif akhirnya tetap membutuhkan mekanisme pembuktian yang efektif agar dapat benar-benar dilaksanakan.

Keterbatasan pembuktian memperlihatkan bahwa pengakuan hukum belum selalu identik dengan kemudahan memperoleh hak. Anak yang memiliki dasar untuk menuntut hubungan keperdataan masih dapat menghadapi hambatan administratif dan prosedural. Ibu sering menjadi pihak yang harus mengajukan tuntutan, mencari bukti, membiayai proses pemeriksaan, serta menghadapi penolakan pihak laki-laki. Ketimpangan tersebut dapat mengurangi efektivitas perlindungan apabila akses terhadap lembaga hukum tidak mudah dijangkau.²⁵ Kepastian hukum seharusnya disertai prosedur yang mampu menjembatani pengakuan normatif dengan pemenuhan hak secara nyata. Perlindungan anak akan kehilangan daya guna apabila hak hanya tersedia secara formal tetapi sulit direalisasikan melalui mekanisme hukum.

Hubungan keperdataan dengan ayah biologis memiliki arti penting terhadap pemenuhan kebutuhan hidup anak. Tanggung jawab ayah tidak semestinya berhenti pada pengakuan hubungan darah, tetapi perlu mencakup pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan dasar lain. Pengakuan biologis tanpa kewajiban nyata akan menghasilkan

²⁴ M Mahmud Nahya Mustofa and Muhammad Dzikirullah H Noho, "Kedudukan Precautionary Principle (Kehati-Hatian) Hakim Melalui Scientific Evidence (Bukti Ilmiah) Dalam Menetapkan Asal Usul Anak Di Luar Kawin: Studi Putusan Pengadilan Agama No. 214/PDT.P/2021/PA," *Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum* 4, no. 2 (2025): 1-17, <https://doi.org/10.55904/cessie.v4i2.1587>.

²⁵ Ni Nyoman Adi Astiti and Dody Nansarunai, "Hak Anak Luar Kawin Dalam Hukum Waris Islam," *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 5, no. 1 (2020): 649-68, <https://doi.org/10.61394/jihtb.v5i1.123>.

perlindungan yang bersifat simbolis. Anak membutuhkan jaminan bahwa pihak yang secara biologis bertanggung jawab atas kelahirannya ikut memikul beban pengasuhan secara layak. Pemenuhan nafkah juga mencerminkan pembagian tanggung jawab yang adil antara ayah dan ibu. Prinsip tersebut penting terutama pada perkawinan kontrak karena hubungan orang tua dapat berakhir sementara kebutuhan anak terus berlangsung hingga mencapai kemandirian.

Hak pemeliharaan anak memiliki sifat berkelanjutan dan tidak dapat dibatasi oleh masa kontrak hubungan orang tuanya. Berakhirnya kesepakatan antara laki-laki dan perempuan tidak menghapus kebutuhan anak terhadap pangan, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, dan pengasuhan. Konsep perkawinan kontrak dapat menimbulkan masalah serius apabila pihak laki-laki menganggap seluruh kewajibannya selesai bersamaan dengan berakhirnya masa hubungan.²⁶ Pandangan semacam itu bertentangan dengan prinsip tanggung jawab orang tua yang melekat pada hubungan antara anak dan ayah biologis. Kehadiran anak menciptakan konsekuensi hukum tersendiri yang tidak dapat diputus hanya melalui kesepakatan privat antara kedua orang tua. Kepentingan anak harus ditempatkan lebih tinggi dibanding ketentuan kontraktual yang hanya mengatur hubungan laki-laki dan perempuan.

Hukum Islam memberi perhatian besar terhadap nasab sebagai unsur penting yang berkaitan dengan identitas, hubungan keluarga, tanggung jawab, dan ketertiban keturunan. Nasab tidak hanya memiliki makna biologis, tetapi juga membawa konsekuensi hukum terhadap perwalian, nafkah, pewarisan, dan hubungan keluarga. Perkawinan kontrak menimbulkan persoalan karena mayoritas ulama Sunni tidak mengakui keabsahan akad tersebut. Pandangan tersebut memengaruhi penentuan hubungan nasab anak yang lahir melalui hubungan yang tidak memperoleh pengakuan sebagaimana perkawinan sah. Naskah penelitian ini menempatkan pendapat mayoritas ulama bahwa hubungan nasab anak pada kondisi tersebut terikat kepada ibu.²⁷ Posisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan konstruksi antara hukum nasional setelah Putusan Mahkamah Konstitusi dan pemahaman fikih yang digunakan pada naskah penelitian.

Perbedaan mengenai nasab tidak berarti hukum Islam mengabaikan kebutuhan perlindungan anak. Prinsip keadilan, pemeliharaan keturunan, perlindungan jiwa, serta tanggung jawab moral memberi dasar agar anak tidak diperlakukan sebagai pihak yang menanggung kesalahan orang tua. Anak tidak memiliki kendali atas bentuk akad maupun keputusan yang dibuat sebelum kelahirannya. Pembebanan akibat negatif kepada anak akan bertentangan dengan prinsip bahwa setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak karena itu tetap memiliki dasar etis dan sosial yang kuat meskipun terdapat perbedaan mengenai konstruksi nasab. Perbedaan status tidak semestinya digunakan sebagai alasan untuk membiarkan anak kehilangan kebutuhan dasar dan perlindungan.

Perbandingan hukum nasional dan hukum Islam menunjukkan adanya perbedaan pada dasar penetapan hubungan anak dengan ayah biologis. Hukum nasional setelah Putusan Mahkamah Konstitusi memberi ruang hubungan keperdataan apabila hubungan

²⁶ Azam Sukri and Aris Fauzan, "Maqasid Al-Shariah and Child Protection: A Holistic Approach to Preventing Early Marriage," *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture* 33, no. 2 (2025): 600-636, <https://doi.org/10.19105/karsa.v33i2.21696>.

²⁷ Ni Putu Eliana Trisnayani and Sahrudin, "Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat Bali: Suatu Tinjauan Perbandingan Hukum," *Private Law* 1, no. 2 (2021): 109-16, <https://doi.org/10.29303/prlw.v1i2.247>.

darah dapat dibuktikan secara ilmiah atau melalui alat bukti hukum. Hukum Islam yang digunakan pada naskah penelitian menempatkan nasab melalui struktur perkawinan yang sah sebagai unsur penting penentuan hubungan keluarga. Perbedaan tersebut menghasilkan konsekuensi terhadap bentuk pengakuan hukum yang dapat diterima oleh masing-masing sistem.²⁸ Titik temu tetap dapat ditemukan pada kebutuhan menjaga kepentingan anak serta mencegah pengabaian tanggung jawab orang tua. Harmonisasi perlu diarahkan pada perlindungan hak anak tanpa menghapus karakter dasar masing-masing sistem hukum.

Konsep kepentingan terbaik bagi anak dapat menjadi titik temu yang kuat antara hukum nasional dan prinsip perlindungan keluarga menurut hukum Islam. Prinsip tersebut menuntut setiap keputusan hukum mempertimbangkan dampak nyata yang akan diterima anak. Status perkawinan orang tua tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi hak anak terhadap identitas, pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.²⁹ Hukum perlu memastikan bahwa perbedaan mengenai nasab maupun keabsahan perkawinan tidak menghasilkan diskriminasi terhadap anak. Penekanan pada kepentingan anak juga mencegah hukum menjadikan anak sebagai sarana pemberian sanksi tidak langsung terhadap perilaku orang tua. Perlindungan yang adil menuntut pemisahan tegas antara pertanggungjawaban orang tua dan hak dasar anak.

Tanggung jawab ayah biologis juga perlu dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban yang tidak dapat dialihkan kepada ibu seorang diri. Kehamilan dan kelahiran merupakan akibat hubungan dua pihak sehingga beban pemeliharaan anak seharusnya tidak ditempatkan sepenuhnya pada perempuan. Pengakuan tanggung jawab ayah penting untuk mencegah pola hubungan sementara yang memungkinkan laki-laki menikmati hubungan tanpa menanggung akibat jangka panjang.³⁰ Perkawinan kontrak berpotensi memperbesar risiko tersebut apabila tidak ada mekanisme yang mampu menghubungkan ayah biologis dengan kewajiban terhadap anak. Perlindungan hukum harus memastikan bahwa berakhirnya hubungan pasangan tidak menghapus kewajiban terhadap anak yang telah lahir. Prinsip tanggung jawab biologis memberi dasar kuat untuk menolak pelepasan kewajiban secara sepihak.

Harmonisasi hukum nasional dan hukum Islam seharusnya tidak diarahkan untuk menyeragamkan seluruh konsep hukum keluarga. Harmonisasi lebih tepat ditempatkan pada usaha menemukan kesamaan tujuan berupa perlindungan anak, kepastian identitas, pemenuhan kebutuhan hidup, serta pencegahan penelantaran. Hukum nasional dapat memberi mekanisme keperdataan yang memungkinkan anak menuntut tanggung jawab ayah biologis berdasarkan pembuktian yang sah. Hukum Islam dapat memperkuat dasar moral dan tanggung jawab sosial agar anak tetap memperoleh perlindungan meskipun muncul persoalan mengenai nasab. Kedua kerangka tersebut dapat saling memperkuat pada aspek pemenuhan kebutuhan dan pencegahan diskriminasi. Pola tersebut lebih

²⁸ Rizqa Febry Ayu and Kamsi, "Protection of Children as a Philosophical and Sociological Base for the Age Limit: Maqāṣid Shari'a Version of Jasser Auda," *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 22, no. 1 (2022): 20–41, <https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.25489>.

²⁹ Rohana, Jufrin, and Muhammad Amin, "Implementasi Pemenuhan Hak Nafkah Dan Hak Waris Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan MK No. 46/PUU/2010," *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga* 18, no. 1 (2026): 1–19, <https://doi.org/10.20414/alihkam.v18i1.15888>.

³⁰ Muhammad Najih Vargholy, Muhammad Akbar Nursasmita, and Firdaus Izza Prayuda, "Rekonstruksi Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Penetapan Hak Asuh Anak: Tinjauan Fikih Hadlanah Dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Impresi Indonesia* 5, no. 4 (2026): 2099–2106, <https://doi.org/10.58344/jii.v5i4.7719>.

efektif dibanding mempertentangkan kedua sistem hanya berdasarkan perbedaan terminologi serta konstruksi hukum.

Status keperdataan anak pada perkawinan kontrak akhirnya menunjukkan bahwa perlindungan anak harus ditempatkan terpisah dari penilaian atas keabsahan hubungan orang tua. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 membuka dasar hukum untuk menghubungkan anak dengan ayah biologis melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan. Hukum Islam memberi perhatian pada nasab, perlindungan keturunan, serta tanggung jawab terhadap anak meskipun terdapat perbedaan mengenai bentuk hubungan hukumnya. Perbedaan konstruksi tersebut tidak menghilangkan kebutuhan untuk menjamin nafkah, pemeliharaan, pendidikan, identitas, dan perlindungan anak. Harmonisasi hukum perlu berorientasi pada tanggung jawab ayah biologis serta kepentingan terbaik anak tanpa memberikan legitimasi terhadap perkawinan kontrak. Perlindungan yang efektif tercapai ketika anak tidak lagi menanggung akibat hukum atas pilihan orang tuanya dan tetap memperoleh hak yang layak sebagai subjek hukum.

V. Kesimpulan

Perkawinan kontrak menimbulkan persoalan hukum yang berkaitan dengan keabsahan perkawinan serta perlindungan hak perempuan dan anak dalam perspektif hukum perdata Indonesia dan hukum Islam. Berdasarkan hasil penelitian, perkawinan yang sejak awal dibatasi oleh jangka waktu bertentangan dengan prinsip dasar perkawinan dalam hukum Islam dan tidak dapat diakui sebagai perkawinan yang sah menurut hukum nasional apabila tidak memenuhi persyaratan substantif dan formal yang berlaku. Kondisi tersebut dapat menempatkan perempuan pada posisi rentan, terutama dalam memperjuangkan hak-hak keperdataan yang berkaitan dengan nafkah, harta bersama, dan akibat hukum setelah hubungan berakhir. Meskipun demikian, status keabsahan perkawinan harus dibedakan dari perlindungan hak anak yang lahir dari hubungan tersebut. Anak tetap berhak memperoleh identitas, pemeliharaan, pendidikan, nafkah, dan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memperkuat perlindungan hubungan keperdataan anak dengan laki-laki yang terbukti memiliki hubungan darah dengannya melalui ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang sah menurut hukum. Namun, penerapan putusan tersebut perlu memperhatikan ruang lingkup pertimbangan hukumnya serta perbedaan antara hubungan keperdataan dan penetapan nasab dalam hukum Islam. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dalam perkawinan kontrak perlu diarahkan pada pemenuhan hak-hak yang dapat dituntut menurut hukum, kepastian status hukum, dan pertanggungjawaban pihak yang memiliki kewajiban terhadap anak. Harmonisasi penerapan hukum nasional dan hukum Islam diperlukan agar perbedaan konstruksi hukum mengenai keabsahan perkawinan dan status anak tidak mengakibatkan terabaikannya hak-hak pihak yang rentan. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memperkuat kepastian hukum, mencegah penelantaran, dan mengurangi potensi eksploitasi perempuan dan anak dalam praktik perkawinan kontrak.

VI. Daftar Pustaka

- Affan, Moh. Sa'i, and Siti Aisyah. "Status Keabsahan Anak Luar Kawin Pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010." *As-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance* 3, no. 1 (2023): 52–70. <https://doi.org/10.19105/asshahifah.v3i1.8308>.
- Anugerahayu, Ayang Afira, and R Fahmi Natigor Daulay. "Keabsahan Dan Perlindungan Hukum Perjanjian Kawin Dalam Perkawinan Siri Menurut Hukum Positif." *Journal Kompilasi Hukum* 10, no. 2 (2025): 348–58. <https://doi.org/10.29303/jkh.v10i2.270>.
- Astiti, Ni Nyoman Adi, and Dody Nansarunai. "Hak Anak Luar Kawin Dalam Hukum Waris Islam." *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 5, no. 1 (2020): 649–68. <https://doi.org/10.61394/jihtb.v5i1.123>.
- Ayu, Rizqa Febry, and Kamsi. "Protection of Children as a Philosophical and Sociological Base for the Age Limit: Maqāṣid Sharī'a Version of Jasser Auda." *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 22, no. 1 (2022): 20–41. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.25489>.
- Dibaj, Muhammad Syarif, and Muhammad Sauqi. "Formalization of Marriage Registration from the Perspective of Maqāṣid Al-Sharī'ah: A Comparative Study of Classical Islamic Jurisprudence and Family Law Regulations in Indonesia." *Mitsaqan Ghalizan* 6, no. 1 (2026): 26–39. <https://doi.org/10.33084/mg.v6i1.12610>.
- Gayaputri, Azelia, Herni Widanarti, and Mas'ut. "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Anak Luar Kawin Di Wilayah Pengadilan Negeri Semarang Dan Pengadilan Agama Semarang." *Diponegoro Law Journal* 8, no. 2 (2019): 877–89. <https://doi.org/10.14710/dlj.2019.25399>.
- Hermawati, Yuli, and Muhammad Abdul Malik. "Hikmah Larangan Nikah Mut'ah (Kawin Kontrak) Perspektif Hukum Islam." *Mitsaqan Ghalizan* 2, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.33084/mg.v2i1.5273>.
- Hidayati, Shania Dwi, Sonny Dewi Judiasih, and Fatmi Utarie Nasution. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Lahir Dalam Perkawinan Siri Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dan Hukum Islam." *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 4, no. 1 (2022): 33–50. <https://doi.org/10.23920/jphp.v4i1.961>.
- Jauhari, Adi Irfan, Oyo Sunaryo Mukhlas, and Amalia Taufik. "Hubungan Keperdataan 'Anak Luar Perkawinan Sah' Dengan Ayah Biologis Perspektif Antropologi Dan Sosiologi Hukum." *AL-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga* 18, no. 2 (2026). <https://doi.org/10.20414/alihkam.v18i1.15022>.
- Judiasih, Sonny Dewi, Putri Wartina Lestari, and Bambang Daru Nugroho. "Kedudukan Waris Anak Luar Kawin Yang Tidak Diakui Sebagai Anak Sah Oleh Ayah Biologis Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 7, no. 2 (2024): 222–33. <https://doi.org/10.23920/acta.v7i2.1663>.
- Kharisudin. "Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia." *Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan* 26, no. 1 (2021): 48–56. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i1.791>.
- Koesnaedy, Shabiya Zahra Alifa, Keisha Rafilah Putri, Muhammad Ilyas Afin Ghani, and Rendra Hanam Fadillah. "Perlindungan Hak Keperdataan Istri Dan Anak Dalam Perkawinan Siri: Analisis Siyasah Syari'ah Terhadap Celah Hukum Positif Dan Fiqih." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 4, no. 1 (2026): 1–7.

- <https://doi.org/10.62379/jkhkp.v4i1.2214>.
- Maulana, Ilham Akbar, Widya Sari, and Misra. "Nikah Mut'ah Dalam Perspektif Ulama Dan Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Teologi Islam* 2, no. 2 (2026): 507-18. <https://doi.org/10.63822/rfafvz53>.
- Mustofa, M Mahmud Nahya, and Muhammad Dzikirullah H Noho. "Kedudukan Precautionary Principle (Kehati-Hatian) Hakim Melalui Scientific Evidence (Bukti Ilmiah) Dalam Menetapkan Asal Usul Anak Di Luar Kawin: Studi Putusan Pengadilan Agama No. 214/PDT.P/2021/PA." *Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum* 4, no. 2 (2025): 1-17. <https://doi.org/10.55904/cessie.v4i2.1587>.
- Negara, Teguh Arya Samudra. "Normative Legal Research in Indonesia: Its Origins and Approaches." *Audito Comparative Law Journal* 4, no. 1 (2023): 1-15. <https://doi.org/10.22219/audito.v4i1.24855>.
- Nurhayati, Yati, Ifrani, and M Yasir Said. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1-20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.
- Pohan, Zakirun, Muhd Farabi Dinata, Asmuddin, and Khairuddin. "Peran Kantor Urusan Agama Dalam Menanggulangi Praktik Nikah Siri: Studi Di KUA Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil." *Abdurrauf Law and Sharia* 1, no. 1 (2024): 51-78. <https://doi.org/10.70742/arlash.v1i1.20>.
- Prasetya, Nanda Eka, Mira Diva Prasyanti, and Miskha Ainun Nisa. "Kedudukan Istri Siri Sebagai Ahli Waris Dalam Perspektif Hukum Waris Islam Di Indonesia." *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 3, no. 1 (2025): 92-101. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v3i1.869>.
- Pristiwiyanto. "Fungsi Pencatatan Perkawinan Dan Implikasi Hukumnya." *Fikroh: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 11, no. 1 (2019): 34-52. <https://doi.org/10.37812/fikroh.v1i1.33>.
- Putri, Atistya Dwi Manggala. "Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak Melalui Kebijakan Pencatatan Perkawinan Tidak Tercatat." *Reflection Journal* 5, no. 2 (2025): 858-71. <https://doi.org/10.36312/rj.v5i2.3828>.
- Rohana, Jufrin, and Muhammad Amin. "Implementasi Pemenuhan Hak Nafkah Dan Hak Waris Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan MK No. 46/PUU/2010." *ALHKAM Jurnal Hukum Keluarga* 18, no. 1 (2026): 1-19. <https://doi.org/10.20414/alihkam.v18i1.15888>.
- Rosyadi, Iwan. "Analysis of Legal Certainty Aspects in Indonesian Marriage Registration Rule." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 12, no. 3 (2023): 421-44. <https://doi.org/10.25216/jhp.12.3.2023.421-444>.
- Rozi, Zulfiqar Bhisma Putra. "Pemidanaan Terhadap Pelaku Kawin Mut'ah (Kawin Kontrak) Dari Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 6 (2025). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i6.1287>.
- Septiandani, Dian, Agus Saiful Abib, Dharu Triasih, and Dhian Indah Astanti. "Reformulating the Legal Obligation of Marriage Registration in Indonesia: Toward Legal Certainty and Protection." *Journal of Mujaddid Nusantara* 3, no. 2 (2026): 123-45. <https://doi.org/10.62568/jomn.v3i2.789>.
- Siswanto, Cecep Tedi. "Kawin Kontrak Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Akibat Hukumnya." *Doktrina: Journal of Law* 7, no. 2 (2024): 202-15. <https://doi.org/10.31289/doktrina.v7i2.11915>.

- Sukmawan, Yulia Audina, and Dwi Damayanti. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum." *Notary Law Journal* 4, no. 3 (2025). <https://notarylaw.journal.ulm.ac.id/index.php/nolaj/article/view/116>.
- Sukri, Azam, and Aris Fauzan. "Maqasid Al-Shariah and Child Protection: A Holistic Approach to Preventing Early Marriage." *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture* 33, no. 2 (2025): 600–636. <https://doi.org/10.19105/karsa.v33i2.21696>.
- Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–78. <https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/5601>.
- Trisnayani, Ni Putu Eliana, and Sahrudin. "Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat Bali: Suatu Tinjauan Perbandingan Hukum." *Private Law* 1, no. 2 (2021): 109–16. <https://doi.org/10.29303/prlw.v1i2.247>.
- Vargholy, Muhammad Najih, Muhammad Akbar Nursasmita, and Firdaus Izza Prayuda. "Rekonstruksi Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Penetapan Hak Asuh Anak: Tinjauan Fikih Hadlanah Dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Impresi Indonesia* 5, no. 4 (2026): 2099–2106. <https://doi.org/10.58344/jii.v5i4.7719>.

Ucapan Terimakasih

Para penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Editor dan Reviewer anonim atas waktu yang telah diberikan, komentar yang berwawasan, serta saran konstruktif yang secara signifikan telah berkontribusi terhadap penyempurnaan artikel ini. Para penulis juga berharap bahwa artikel ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat dan memberikan kontribusi yang berarti terhadap perkembangan diskusi di bidang terkait, serta dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan peneliti di masa mendatang.

Informasi Pendanaan

Penelitian ini didanai oleh penulis secara mandiri.

Pernyataan Benturan Kepentingan

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat benturan kepentingan dalam publikasi artikel ini.

Pernyataan Etika Publikasi dan Orisinalitas

Penulis menegaskan bahwa penelitian ini merupakan karya yang sepenuhnya orisinal. Naskah ini belum pernah dipublikasikan, baik dalam bentuk cetak, daring, maupun media lainnya, serta tidak sedang diajukan ke jurnal lain untuk proses penelaahan. Seluruh sumber yang dicantumkan dalam daftar pustaka telah ditulis sesuai dengan kaidah dan etika sitasi akademik yang berlaku.

Pernyataan Penggunaan Kecerdasan Buatan Generatif

Para penulis menyatakan bahwa kecerdasan buatan generatif digunakan sebagai alat bantu dalam proses penyusunan manuskrip ini. Secara khusus, ChatGPT dan Grammarly digunakan untuk meningkatkan kualitas bahasa dan keterbacaan teks secara keseluruhan.

Seluruh keluaran yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan kemudian ditinjau secara kritis, disunting, dan diverifikasi oleh para penulis untuk memastikan keakuratan serta menjaga integritas ilmiah. Para penulis bertanggung jawab sepenuhnya atas isi akhir manuskrip.

Penggunaan kecerdasan buatan generatif dibatasi hanya pada fungsi pendukung dan tidak dianggap sebagai bentuk kepenulisan. Selain itu, tidak terdapat analisis maupun interpretasi data yang dilakukan oleh kecerdasan buatan tanpa pengawasan dan keterlibatan aktif dari penulis.

Persetujuan Etik dan Persetujuan Partisipan

Tidak berlaku.

Naskah ini tidak memuat informasi pribadi yang dapat mengidentifikasi individu serta tidak melibatkan partisipan manusia maupun subjek hewan.